

SKRIPSI

PENERAPAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)

Disusun dan diajukan oleh

DIAN ANDRIANI TALIB

B011181023



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PEDOMAN JAKSA AGUNG
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN
PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)**

OLEH

DIAN ANDRIANI TALIB

B011181023

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)**

**Disusun dan diajukan oleh
DIAN ANDRIANI TALIB
B011181023**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 20 Maret 2023
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Sekretaris



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016

A.n Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :


N a m a : DIAN ANDRIANI TALIB
Nomor Induk Mahasiswa : B011181023
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011181023
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : PENERAPAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI
KASUS DI KEJAKSAAAN NEGERI MAKASSAR)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 10 Maret 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. H. M. Said Karim ,S.H., M.H.,M.Si.,CLA
NIP. 19620711 198703 1 001



Andi Muhammad Aswin Anas ,S.H., M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DIAN ANDRIANI TALIB
N I M	: B011181023
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: PENERAPAN PEDOMAN JAKSA AGUNG NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAAN NEGERI MAKASSAR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dian Andriani Talib

Nomor Induk Mahasiswa : B011181023

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)”** adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 1 Maret 2023

Yang Menyatakan



DIAN ANDRIANI TALIB

ABSTRAK

DIAN ANDRIANI TALIB (B011181023) dengan Judul ***“Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)”*** Di bawah bimbingan H. M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pedoman Jaksa Agung Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar. Data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dengan wawancara dan penelitian kepustakaan.

Adapun hasil dari penelitian ini 1) Kejaksaan Negeri Makassar belum menerapkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi sehingga dalam penetapan rehabilitasi masih menggunakan putusan pengadilan. 2) Faktor yang menghambat penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 yaitu Faktor Sarana dan Prasarana belum siap, seperti rumah rehabilitasi yang belum ada.

Kata Kunci: Rehabilitasi; Pedoman; Kejaksaan.

ABSTRACT

DIAN ANDRIANI TALIB (B011181023) with the title "*Implementation of the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 Concerning Settlement of Handling Cases of Narcotics Abuse (Case Study at the Makassar District Attorney's Office)*" Under the guidance of H. M. Said Karim as the Main Advisor and Andi Muhammad Aswin Anas as the Associate Advisor.

This study aims to analyze the implementation of the 2021 Attorney General's guidelines concerning Completion of Handling of Narcotics Abuse Cases at the Makassar District Attorney's Office and to analyze the factors that influence the implementation of Guideline Number 18 of 2021 at the Makassar District Attorney's Office.

This study uses empirical legal research methods. The research location is at the Makassar District Attorney. The data used are primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques are field research with interviews and library research.

The results of this study 1) The Makassar District Attorney's Office has not implemented the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 Concerning Settlement of Handling Cases of Crime of Narcotics Abuse Through Rehabilitation so that in determining rehabilitation it still uses court decisions. 2) The factors hindering the implementation of the Attorney General's Guidelines Number 18 of 2021 are the Facility and Infrastructure Factors that are not ready, such as the rehabilitation houses that do not yet exist.

Keyword: Rehabilitation; Guidelines; Attorney.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Makassar)**" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk kedua orang tua tercinta penulis, Ibunda Ramlah dan Almarhum Ayahanda Capt. Abdul Muttalib, S.E., M.Mar, yang sudah di surga, serta saudara penulis Aswar Maulana Talib, Muhammad Idul Syahfitriah Talib, Muhammad Anugrah Talib dan Nur Mala Dewi Talib yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.,CLA. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H., selaku Pembimbing pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H.,M.H.,DFM., selaku Penilai I dan Muhammad Imran Arief, S.H.,M.S. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
8. Pihak Kejaksaan Negeri Makassar, Hamkah Dahlan, S.H., Indah Putri Jayanti Basri, S.H., M. Irfan F, S.H., dan seluruh staf dari Kejaksaan Negeri Makassar atas segala bantuan, keterbukaan dan informasi yang yang diberikan kepada penulis;
9. Sahabat-sahabat penulis, Rica Rahman, Fitra Damayanti, Muh. Arham yang senantiasa mendengarkan keluh kesah, menolong, dan menemani penulis kapanpun dan dimanapun;
10. Teman-teman penulis, Reski Yulianti, Darma Wahyudi Masdar, Ayuni Amalia, Ainun Widyani, Muthia Ayu Pratiwi, Muhammad Fadli, Fiyah, Nur Izzah Fajrianti, Azzahra Arfiana Opu, Siti Ajeng Putriana, Nadya Annisa, A. Nurfakhriyah yang mewarnai hari-hari penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini;
11. Teman-teman KKN Gel. 106 Posko Biringkanaya 1 terkhusus, alya, nata, agnes, melan, tenri, citra, winda, aulia yang senantiasa menemani penulis;
12. Teman-teman angkatan AMANDEMEN 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin, baik di dalam lingkup kampus maupun di luar lingkup kampus penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, terutama dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 1 Maret 2023

Penulis,



Dian Andriani Talib

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tindak Pidana.....	12

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Narkotika	22
1. Pengertian Narkotika	22
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	24
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	25
C. Jaksa.....	31
1. Pengertian Kejaksaan.....	31
2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	32
3. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi	36
D. Rehabilitasi	41
1. Pengertian Rehabilitasi.....	41
2. Dasar hukum rehabilitasi	45
E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
A. Lokasi Penelitian.....	58
B. Populasi Dan Sampel	58
C. Jenis dan Sumber Data	59
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Analisis Data.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	62
A. Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar	62
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Makassar.....	74
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana saat ini yang cenderung punitif, tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hakim terhadap kasus narkoba, semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkoba semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut.¹

Seperti diketahui bahwa *overcrowded* Lapas hampir terjadi di semua wilayah Indonesia. Berdasarkan database Pemasyarakatan, jumlah warga binaan Lapas di Indonesia sebanyak 271.068 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 141.842 orang terpidana kasus narkoba. Jika dilihat dari jumlah warga binaan Lapas, lebih dari 50% *overcrowded* di seluruh Lapas yang ada di Indonesia merupakan penghuni Lapas dari tindak pidana narkoba, yang 108.970 orang di antaranya merupakan terpidana pecandu atau penyalahgunaan

¹ Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkoba*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 83.

narkotika.² Isu *overcrowded* juga telah menjadi perhatian yang serius bagi masyarakat maupun pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice*.³

Meningkatnya kasus narkotika yang terjadi di Indonesia, semakin menarik perhatian berbagai kalangan untuk mengkaji masalah narkotika, seperti aspek regulasi, efektivitas, perlindungan hukum bagi pelaku termasuk berkaitan dengan organisasi yang berperan dalam usaha pencegahan dan penanggulangan narkotika. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu Jaksa Agung RI, Burhanuddin telah mengeluarkan dan menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.⁴

Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 merupakan dasar bagi penanganan perkara yang termasuk pada Undang-Undang Nomor 35

² Marfuatul Latifah, 2021, *Optimalisasi Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian. Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Jakarta.

³ Marfuatul Latifah, 2021, *Optimalisasi Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika*, Isu Sepekan Bidang Hukum, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Minggu Ke-2 November 2021, hlm. 1.

⁴ Leonard Eben Ezer Simanjuntak, 2021, *Jaksa Agung Republik Indonesia kembali mengeluarkan Pedoman Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, (<https://www.kejaksaan.go.id/siaranpers.php?idu=27&id=3069&hal=10>, diakses 8 juni 2022).

Tahun 2009 Tentang Narkotika, terkhusus pada penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 124 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika sebelumnya diajukan dengan hukum pemenjaraan badan selama satu sampai empat tahun. Dengan hadirnya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 pemenjaraan terhadap pelaku tidak perlu dilakukan namun dengan mengedepankan proses rehabilitasi untuk mengimplementasi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas pidana merupakan upaya terakhir dalam pemidanaan (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, pemulihan pelaku.⁵

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁶ Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika kedalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang

⁵ Latar Belakang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 2.

⁶ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu medis dan sosial.⁷

Maksud ditetapkannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 adalah, menjadi acuan bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa, sedangkan tujuan dari ditetapkannya Pedoman tersebut ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa, sebagai pengendali perkara.⁸

Isu *overcrowding* telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam

⁷ Dina Novitasari, 2017, *Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12 No. 4, hlm. 923.

⁸ Maksud dan Tujuan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 2.

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika.⁹

Sebelumnya dasar pemidanaan terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.¹⁰ Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika instansi yang berwenang melakukan proses rehabilitasi adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) yang memiliki tugas dan wewenang sudah diatur dalam pasal 70 sampai pasal 72.¹¹

Pemeriksaan dan penangkapan korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNN akan diadili oleh hakim yang ditunjuk. Tugas dan wewenang hakim ini sudah tercantum pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut: Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat: a. Memutus untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana

⁹ Latar Belakang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 1.

¹⁰ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹¹ Pasal 70-72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

narkotika; atau b. Menetapkan untuk memerintah yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; c. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di perhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹²

Pada saat Pedoman ini mulai berlaku (1 November 2021), tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke Pengadilan, penanganan perkaranya dilakukan berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.¹³ Dengan harapan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, agar dilaksanakan Penuntut Umum sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan tidak melakukan perbuatan tercela dalam penerapannya serta akan menindak tegas setiap oknum Kejaksaan yang mencoba menciderai maksud dan tujuan dikeluarkannya Pedoman dimaksud.

¹² Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹³ Ketentuan Peralihan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, hlm. 10.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 sebagai kebijakan penegakan hukum oleh Jaksa, selain itu penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang penuntutan melalui optimalisasi lembaga rehabilitasi. Jaksa selaku pengendali perkara berdasarkan asas *dominus litis* dapat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan keadilan restoratif, dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula yang dilakukan dengan memulihkan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang bersifat *victimless crime*.¹⁴ Namun demikian, faktanya sejak di keluarkan menetapkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 dan berlaku pada tanggal 1 November 2021 masih banyak ditemukan perkara penyalahguna narkoba yang dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili bahkan dipidana dengan pidana badan berupa penjara dalam waktu tertentu. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, dimana pemidanaan berupa penjara seoptimal mungkin ditujukan untuk pengedar saja dan bukan penyalahguna. Berdasarkan pemikiran

¹⁴ Latar Belakang Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, hlm. 1-2.

di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi penulis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Makassar).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar?
2. Apakah faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021;
 - b. Menambah literatur yang dapat dijadikan data sekunder dan menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum pidana.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Memberikan petunjuk dan pedoman bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian mengenai Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021;
 - b. Memberikan bahan pertimbangan dan tambahan pengetahuan kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai Pedoman Nomor 18 Tahun 2021.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum yang berjudul “Penerapan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Makassar)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan isu hukum yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.

Adapun yang menjadi perbandingan penulis dari 2 (dua) penelitian berikut:

1. Rio Atma Putra, 2016, Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Narkotika Baddoka Makassar), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian ini berfokus pada mengetahui pelaksanaan dan penerapan rehabilitasi yang dilakukan balai Rehabilitasi Narkotika Baddoka Makassar terhadap pengguna dan korban penyalahgunaan Narkotika. serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Kota Makassar. Perbedaan fokus penelitian antara penelitian penulis berfokus pada penerapan upaya rehabilitasi berdasarkan pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar serta menganalisis faktor penghambat pelaksanaan Pedoman

Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Makassar.

2. Ahmad Arif, 2017, Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Kota Makassar, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Penelitian tersebut berfokus pada dua hal yaitu pertama untuk mengetahui upaya Penyidik Kepolisian dalam penetapan Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika serta untuk mengetahui apa saja hambatan Penyidik Kepolisian dalam menetapkan Rehabilitasi bagi pengguna Narkotika. Perbedaan fokus peneliti dengan peneliti tersebut ialah penelitian penulis berfokus pada penerapan upaya rehabilitasi berdasarkan pedoman Jaksa Agung Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar sertamenganalisisfaktor penghambat pelaksanaan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Penjelasan tentang tindak pidana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dalam istilah *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, atau peristiwa pidana.¹⁵

Tindak pidana memiliki 2 suku kata yaitu tindak dan pidana, tindak disebut juga sebagai tindak atau perbuatan. Pidana yang dalam bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*.¹⁶ Pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli.

- 1) Andi Hamzah.

¹⁵ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrastratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁷

Terdapat dua macam yang dicantumkan pada definisi yang dikemukakan Andi Hamzah, yaitu:

- a. Pengertian Umum; dan
- b. Pengertian Sempit.

Pengertian hukuman dalam arti umum meliputi sanksi dalam ranah:

- a) Perdata;
- b) Administratif;
- c) Disiplin;
- d) Pidana.

Sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

- 2) Sudarto, dalam pengertiannya bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁸ Unsur-Unsur yang

¹⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

¹⁸ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A Dan I B*, Fakultas Hukum Unsoed, Puwokerto, hlm. 7.

tercantum dalam pengertian pidana yang disajikan oleh Sudarto, meliputi:

- a. Penderitaan;
- b. Adanya orang;
- c. Memenuhi syarat tertentu.

Penderitaan adalah proses, perbuatan, cara menderita. Menderita dikonsepsikan sebagai menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan.¹⁹

Terdapat beberapa pandangan ahli hukum terkait tindak pidana seperti:

- 1) Teguh Prasetyo, beliau mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).²⁰

Ada tiga unsur yang terdapat dalam definisi yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, yaitu meliputi:

- a. Adanya perbuatan;

¹⁹ Department Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 199-200.

²⁰ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

- b. Adanya aturan hukum; dan
 - c. Sifat perbuatannya (pasif dan aktif).
- 2) Frans Maramis. Ia mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang pelakunya harus dipidana.²¹ Terdapat tiga unsur yang tercantum dalam definisi ini yaitu:
- a. Adanya perbuatan;
 - b. Adanya pelaku;
 - c. Harus dipidana

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukan. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana di atas, yang meliputi:

1. Adanya perbuatan jahat;
2. Adanya subyek pidana;
3. Sifat perbuatannya.

Perbuatan jahat merupakan perbuatan atau tindakan yang sangat jelek, buruk, dan sangat tidak baik. Subjek pidana, yaitu orang atau

²¹ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

korporasi yang merupakan perbuatan pidana. Sifat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah diatur:

1. Dalam KUHP; maupun
2. Yang tersebar di luar KUHP.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjatuhan pidana terhadap seseorang dibutuhkan ukuran seperti pernyataan oleh N.Keijzer, D. Schaffmeister, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa “tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delilk. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.²² Dalam pengertian Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional menyebutkan:

- 1) Unsur-unsur formal :
 - a. Perbuatan Sesuatu;
 - b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
 - c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;

²² D. Schaffmeister N. Keijzer Dan E. P. H Sutoris, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27.

d. Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

2) Unsur-unsur materil :

Perbuatan yang dilakukan memang bertentangan dengan aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan tersebut betul-betul membuat masyarakat berpikir bahwa perbuatan itu tidak pantas untuk diperbuat.

Untuk dapat mengetahui unsur-unsur tindak pidana apa yang dilakukan orang adalah dengan melihat rumusan pasal yang dibuatnya. Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur dan dibedakan antara unsur dengan sifat obyektif dan unsur dengan sifat subyektif. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang mana tindakan dari si pelaku berhubungan dengan keadaannya, sedangkan unsur subyektif ialah unsur-unsur yang terdapat pada pelaku maupun yang berhubungan dengan pelaku, hingga apapun yang terdapat didalam hatinya.²³

a) Unsur-Unsur obyektif dari tindak pidana ialah:²⁴

- 1) *Wederrechtelickheid* atau sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
Contohnya seperti: seseorang yang memiliki "keadaan" sebagai pegawai negeri memenuhi unsur melakukan kejahatan dengan jabatan menurut Pasal 415 KUHP.

²³ Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 79.

²⁴ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 192.

- 3) Kausalitas yaitu hubungan sebab akibat
Contohnya seperti: tindakan dari si pelaku (sebab) membuat seseorang meninggal (akibat).
- b) Unsur-Unsur Subjektif dari tindak pidana ialah:²⁵
- 1) *Culpa* atau *Dolus* dengan kata lain Ketidaksengajaan atau kesengajaan;
 - 2) *Voorneemen* atau Maksud dalam suatu tindakan percobaan atau *Pogging* yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1;
 - 3) *Oogmerk* atau Maksud yang bermacam-macam seperti misalnya dalam bentuk kejahatan-kejahatan pemerasan, penipuan, pencurian, pemalsuan dan lain-lain;
 - 4) *Voorbedachte Raad* atau memiliki rencana terlebih dahulu seperti dalam kejahatan pembunuhan berencana;
 - 5) Perasaan takut seperti yang diatur dalam Pasal 308 KUHP. Apabila seorang ibu yang takut untuk diketahui akan kelahiran anaknya lantas meninggalkan dan membuang anaknya dengan tujuan melepaskan diri dari anaknya maka akan dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibagi atas beberapa bagian-bagian, antara lain:

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke-II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? Namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran.

²⁵ *Ibid.*,

Terdapat dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif.²⁶ Dengan ukuran ini lalu didapati jenis delik, yaitu:²⁷

- a) *Rechtdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misalnya: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.
- b) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misalnya: Memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Perbedaannya terletak pada pandangan kriminologi, yaitu “pelanggaran” itu lebih ringan dibandingkan dengan “kejahatan”.²⁸

- 2) Delik formal dan delik materil (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materil)²⁹
 - a) Delik formal ialah delik yang mana pada perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut

²⁶ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 44.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁹ *Ibid.*,

dianggap telah terpenuhi apabila telah dilakukannya perbuatan seperti tercantum pada rumusan delik. Contoh pada delik ini yaitu penghasutan (Pasal 160 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP).

- b) Delik materil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan akibat yang dilarang. Delik ini dapat dianggap terpenuhi jika akibat yang dilarang tersebut telah terjadi. Namun kalau belum terjadi maka dianggap hanya percobaan. Contohnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

3) Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa*.³⁰

- a) Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
- b) Delik *ommisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ yang harus diharuskan. Misal: Tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- c) Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commussionus*), namun dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya, pasal seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

4) Delik *dolus* dan delik *Culpa*.³¹

- a) Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan. Misal: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
- b) Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu untuk unsure. Misal. Pasal 195, 197, 201, 231 KUHP.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

³¹ *Ibid.*,

- 5) Delik tunggal dan delik berangkai.³²
- a) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
- 6) Delik aduan dan delik laporan.³³

Delik aduan: delik yang untuk melakukan penuntutan dilakukan aduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan maupun menjadi saksi dari perbuatan, contohnya penghinaan (Pasal 310 jo. Pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 284 KUHP). Delik aduan terbagi atas sifatnya, yaitu:

- a) Delik aduan yang absolut, contohnya Pasal 284 KUHP, 310, 332 KUHP. Delik ini dituntut berdasarkan pengaduannya.
 - b) Delik aduan yang relative, contohnya seperti Pasal 367 KUHP, disebut relative karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.
- 7) Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya.
- Delik ini yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP).³⁴
- 8) Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi.

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁴ *Ibid.*,

Yang disebut dengan tindak pidana ekonomi dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.³⁵

B. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkoba secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcosis* atau *narcois*, yang berarti tidur dan anestesi. Kata obat berasal dari kata Yunani *narke*, yang berarti mati rasa sehingga anda tidak merasakannya.³⁶ Dari istilah farmakologis digunakan kata obat, yaitu suatu jenis zat yang bila digunakan mempunyai efek dan efek tertentu pada tubuh pemakainya, seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan istirahat, rangsangan dan halusinasi.³⁷

Terminologi narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah obat yang menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, merangsang dan memberikan perasaan ngantuk. Menurut banyak ahli hukum, pengertian narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyatakan bahwa narkoba adalah sejenis zat yang bila digunakan (dimasukkan ke dalam tubuh), bekerja pada

³⁵ *Ibid.*, hlm. 49.

³⁶ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

³⁷ Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hlm. 3.

tubuh pemakainya lalu memberikan pengaruh yang menenangkan, menimbulkan halusinasi hingga khayalan.³⁸

- b. Edy Karsono, Narkoba adalah zat/bahan aktif yang masuk ke susunan saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan berkurangnya kesadaran dan rasa nyeri (nyeri) serta dapat menimbulkan adiksi (ketergantungan).³⁹
- c. Elijah Adams mendefinisikan narkotika sebagai zat sintetik dan semi sintetik, yang paling terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfin yang tidak digunakan namun banyak digunakan dalam perdagangan ilegal, dan juga dikenal sebagai *dihydromorphine*.⁴⁰

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika ialah:⁴¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 5.

⁴⁰ Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa narkotika adalah zat-zat yang dihasilkan dari tanaman atau bukan tanaman yang memberikan efek penurunan, perubahan kesadaran, membuat nyeri hilang atau berkurang, memberikan halusinasi atau khayalan bagi pemakainya dan bagi pemakaiannya akan merasa ketergantungan yang dibagi dari berbagai golongan-golongan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau sebagaimana yang disebutkan didalam Keputusan Menteri Kesehatan.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkoba adalah zat seperti obat-obatan, yang penggunaannya banyak digunakan oleh para profesional kesehatan untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian. Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, hal tersebut dirumuskan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:⁴²

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁴² Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian penyalahgunaan narkotika tidak dirumuskan secara eksplisit dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dapat kita ketahui secara umum penyalahgunaan merupakan suatu proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya. Sehingga penyalahgunaan narkotika ialah perbuatan terhadap narkotika yang tidak sepatunya atau tidak semestinya, dalam hal ini menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berdasarkan rumusan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan aturan bagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu:⁴³

1. Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun.
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam hal memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, dan 103.
3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

⁴³ Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Tindak pidana narkotika dirumuskan pada Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai aturan khusus, meskipun ditentukan tersebut tidak dirumuskan bahwa tindak pidana yang dimaksud merupakan suatu kejahatan, namun hal tersebut tidak diperlukan dikarenakan maksud dari tujuan diciptakan adalah untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, sehingga apabila terjadi perbuatan yang diluar maksud dan tujuan narkotika maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai tindakan kejahatan hal tersebut ditinjau dari dampak dari pemakaian narkotika yang berbahaya bagi masyarakat jika digunakan secara tidak sah.⁴⁴

Perlu diketahui sebelumnya bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika atau pelaku pemakai narkotika merupakan korban dari pergaulan bebas. Menurut ahli kejiwaan apabila pecandu narkotika diberikan hukum sanksi pidana penjara akan membuat pecandu tersebut mengalami depresi yang berpotensi tinggi mendapatkan gangguan jiwa sehingga pemberian sanksi pidana tersebut dinilai tidak bijak, lebih bijaknya pecandu narkoba diberikan bantuan

⁴⁴ Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 57.

dalam bentuk perawatan oleh ahli dalam bidang psikologi (Rehabilitasi).⁴⁵

Rumusan atas sanksi pidana maupun denda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dirumuskan dalam Bab VX, serta dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:⁴⁶

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

⁴⁵ Siswo Wiratmo, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, FH UII, Yogyakarta, hlm. 9.

⁴⁶ Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2016, *Himpunan Peraturan Tentang Narkoba dan Peraturan Lainnya*, Jakarta, hlm. 60.

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

C. Jaksa

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan, salah satunya adalah tuntutan pidana bagi terdakwa. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan pidana, yang semuanya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, dimana menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan merupakan satu diantara lembaga penegak

⁴⁷ Pengertian Kejaksaan, <https://www.kejaksaan.go.id/> diakses pada tanggal 3 Mei 2020.

hukum yang berperan lebih aktif dalam menjalankan dan menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menghormati hak asasi manusia, dan menghilangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, harus menjalankan fungsi, tugas, serta wewenangnya secara mandiri, tidak boleh mendapatkan pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh pihak lain.⁴⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain perannya di bidang pidana, Kejaksaan memiliki peran lain dalam hukum perdata dan ketatanegaraan, serta memiliki kewenangan dalam mewakili pemerintah dalam perdata dan ketatanegaraan. Jaksa sebagai pelaksana kekuasaan ini, dipercayakan dengan kompetensi Kementerian Administrasi Publik dan melaksanakan tuntutan peradilan dan kekuasaan lain yang timbul dari undang-undang.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Sebagai negara hukum Indonesia wajib menjamin hadirnya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat maka dari itu dibutuhkannya penegak hukum untuk dapat menjalankan tugas

⁴⁸ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 dari tahun 2004.

tersebut dengan semestinya. Peran jaksa dalam profesi penegak hukum yaitu melakukan penuntutan tanpa di intimidasi oleh pihak lain terlebih pemerintah. Jaksa memiliki kewenangan melakukan penuntutan, pengawasan, dan penyidikan, sehingga dari hal tersebut jaksa memiliki kedudukan sebagai penuntut umum, penyidik maupun pihak dalam melakukan eksekusi.

Pasal 14 KUHAP merumuskan mengenai kewenangan yang dimiliki penuntut umum yaitu:⁴⁹

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

⁴⁹ Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak merumuskan mengenai wewenang kejaksaan sebagai penyidik atau melakukan pemeriksaan kepada tersangka disebabkan pasal tersebut merupakan sistem tertutup. Tugas dan wewenang kejaksaan dirumuskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Indonesia yaitu:⁵⁰

1) Bidang Pidana

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2) Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3) Pada bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintahan.

⁵⁰ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya Jaksa selaku penuntut umum haruslah mengedepankan keadilan bagi korban yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan norma-norma yang ada demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Rumusan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut umum diberikan kewenangan untuk memohon ke hakim agar kiranya terdakwa diberikan tempat dalam menjalani masa hukuman seperti rumah sakit, tempat perawatan jiwa maupun tempat-tempat yang layak dan sesuai dengan kondisi si terdakwa yang tidak mampu untuk berdiri atau kurang mampu berdiri atau kondisi yang dapat memberikan bahaya bagi orang sekitar.⁵¹

Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum.⁵² Dalam ketertiban dan ketentraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

⁵¹ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵² Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154.

3. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
4. Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama;
5. Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik *criminal*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

3. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi

Dalam hal melaksanakan penanganan narkotika khususnya penyalahgunaan narkotika Jaksa Agung mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 sebagai pedoman baru bagi kejaksaan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika. Pedoman ini merupakan terbaru sehingga pengimplementasiannya masih dalam tahap adaptasi. Ruang lingkup Pedoman ini meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui

rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa.⁵³

Berdasarkan Bab I Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 huruf b, pedoman memiliki maksud sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu pedoman tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.⁵⁴

Langkah-langkah penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada prapenuntutan awalnya dilakukan dengan mempelajari dan meneliti hasil penyidikan dari Penyidik, Penuntut Umum memastikan kelengkapan formil dan kelengkapan materi. Pemastian kelengkapan formil dan materil yang dimaksud dilakukan dengan melakukan penelitian pada:⁵⁵

- a. Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- b. Kualifikasi tersangka;
- c. Kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang disangkakan;
- d. Unsur kesalahan (*mens rea*) pada diri tersangka;
- e. Pemeriksaan terhadap tersangka; dan

⁵³ Bab I Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 2.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Bab III Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 4-5.

f. Rekomendasi hasil asesmen terpadu.

Agar dapat mengetahui bahwa tersangka tidak termasuk atau terlibat dalam jaringan peredaran narkoba jaksa penuntut umum memberikan arahan kepada penyidik untuk memeriksa tersangka apakah sebagai pengguna terakhir dan memeriksa latar belakang tersangka dengan melakukan pemeriksaan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka. Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 merumuskan kualifikasi seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan sehingga dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum yaitu terdiri dari:⁵⁶

- a. Penyalahguna narkoba (Pasal 1 angka 15 UU Narkoba);
- b. Korban penyalahgunaan narkoba (Penjelasan Pasal 54 UU Narkoba); atau
- c. Pecandu narkoba (Pasal 1 angka 13 UU Narkoba).

Rehabilitasi yang dimaksudkan dalam Pedoman tersebut yaitu rehabilitasi melalui proses hukum yang terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, syarat seseorang dapat diberikan rehabilitasi yaitu:⁵⁷

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba;
- b. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode *know your suspect*, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir;

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Bab IV Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, hlm. 5-6.

- c. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
- d. Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika;
- e. Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; (dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika); dan
- f. Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya.

Apabila persyaratan terhadap tersangka telah terpenuhi untuk dapat dilakukannya rehabilitasi maka berikutnya Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan nota pendapat dan lampiran, hal tersebut berdasarkan huruf D angka 1. Setelah diterimanya nota pendapat dan lampiran tersebut maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum paling lama 14 hari semenjak diterimanya nota pendapat tersebut.⁵⁸

Berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Bab IV huruf E angka 1 pelaksanaan rehabilitasi dibedakan atas 2 yaitu rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan kesehatan

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

setempat dan rehabilitasi sosial dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Kementrian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat. Masa lamanya rehabilitasi dicantumkan dalam penetapan rehabilitasi, apabila tidak dicantumkan dalam penetapan tersebut maka waktu lamanya rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi.⁵⁹

Pengawasan rehabilitasi dilakukan oleh penuntut umum melalui wajib lapor yang dilakukan oleh tersangka yang direhabilitasi dan melaporkannya kepada penuntut umum serta didukung oleh surat keterangan rehabilitasi dari lembaga rehabilitasi berdasarkan Bab IV huruf E angka 4. Apabila tersangka tidak menjalani proses atau menjalani rehabilitasi namun tidak sesuai dengan penetapan rehabilitasi tanpa alasan yang sah maka berdasarkan Bab IV huruf E angka 5 penuntut umum memberi peringatan secara tertulis kepada tersangka. Apabila tersangka tidak mengindahkan surat peringatan tersebut, maka penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap tersangka berdasarkan huruf E angka 6.⁶⁰

Setelah selesainya rehabilitasi yang dilakukan tersangka, maka tersangka melaporkannya kepada Penuntut umum, kemudian penuntut umum akan meneruskan laporan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk penetapan tidak

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁶⁰ *Ibid.*,

dilakukannya penuntutan. Muatan dari penetapan tidak melakukan penuntutan berdasarkan huruf E angka 11 Bab IV yaitu:⁶¹

- a. Menetapkan tersangka tidak dilakukan penuntutan; dan
- b. Menetapkan status barang bukti untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi melalui proses hukum yang pernah dijalani tersangka dihitung sebagai telah menjalani rehabilitasi dan dijadikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 4.

D. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemulihan (kondisi, reputasi) dari yang sebelumnya (kondisi, reputasi), perbaikan kesehatan baik tubuh yang cacat, gangguan mental, atau yang penyakit yang lain untuk individu (misalnya orang yang tidak berdaya dan memiliki tempat tinggal akibat bencana) yang di upayakan agar dapat kembali bermasyarakat. Pengertian lain dari rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan status *quo* penyalahgunaan/ketergantungan narkoba pada kesehatan

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 9.

fisik, mental, sosial dan mental/agama (keyakinan). Dengan keadaan sehat ini diharapkan mereka dapat berfungsi secara normal kembali dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja maupun di lingkungan sosial.⁶²

Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan sebagai pengobatan atau penyembuhan. Menurut Soeparman, rehabilitasi adalah fasilitas semi tertutup, artinya hanya beberapa orang dengan kepentingan khusus yang bisa masuk ke dalam kawasan Rehabilitasi narapidana di lembaga masyarakat adalah kawasan yang memberikan pembelajaran mengenai cara menghindari dan menjauhi narkoba.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pengertian rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemulihan dan mengembalikan kesehatan bagi orang yang telah menyalahgunakan narkoba supaya nantinya kondisi orang tersebut bisa kembali normal dan mampu menjalankan fungsi dan tugasnya di kehidupan bersosial baik dalam kehidupan rumah tangga, kantor, pendidikan, dan lain-lain secara normal dan wajar.

⁶² Risdiyanto, 2014, *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkoba Di Pantai Sosial Penyalahguna Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) Galih Pakuan Bogor*, Skripsi, Sarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Ciputat, hlm. 27.

Dalam melaksanakan terapi kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan menyesuaikan kelompok tingkat kecanduannya. Nalini Muhi berpendapat, terdapat kelompok yang potensial yang mudah terpengaruh narkotika, yaitu:⁶³

- a) Kelompok primair
Kelompok primair merupakan kelompok yang menderita masalah mental yang disebabkan kecemasan berlebih hingga depresi, akibatnya kelompok ini tidak mampu menerima kenyataan yang dia jalani sekarang. Keadaan tersebut diperparah dengan sifat dari kelompok ini yang penyendiri atau tertutup sehingga tidak memiliki teman atau orang yang dapat menemaninya. Kelompok ini akan mencoba lari dari kenyataan tersebut dengan mengkonsumsi narkotika dengan harapan dapat lepas dari masalah yang dia alami meski hanya sementara.
- b) Kelompok sekunder
Kelompok ini adalah kelompok yang tidak suka hidup bersosial artinya dia akan menentang apa saja nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Akibat dari sifatnya ini dia menjadi egois dan tidak peduli dengan sekitar. Kelompok ini rentan menjadi korban penyalahgunaan narkotika serta bisa saja menjadi pengedar narkotika.
- c) Kelompok tersier adalah kelompok yang ketergantungan dan bersifat reaktif, orang yang menyalahgunakan narkotika atau menjadi korban biasanya adalah remaja yang belum dewasa secara pemikiran sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh lingkungannya. Remaja yang sulit menemukan jati diri kerap menjadi korban penyalahgunaan narkotika karena pengaruh sekitar juga karena adanya ancaman dari pihak tertentu untuk mengkonsumsi narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi pada kelompok satu dan tiga dapat dilakukan dengan terapi secara serius dan intensif berbeda dengan kelompok kedua selain mendapatkan terapi kelompok ini juga dapat

⁶³ *Loc.cit*, hlm. 10.

mendapatkan sanksi pidana penjara tergantung perbuatan kejahatan yang dilakukan dikarenakan terapi terhadap pengedar tidaklah cukup. Pengedar narkoba merupakan pelaku yang paling berbahaya sebab mempermudah penyebaran narkoba di masyarakat dan akan menimbulkan korban atau pengedar narkoba lainnya.⁶⁴

Jenis rehabilitasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatalaksanaan Tersangka dan/atau Tersangka Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Rehabilitasi adalah Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

a) Rehabilitasi Medis (Pasal 1 ayat (7))

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan medis bersama untuk membebaskan pecandu narkoba.

b) Rehabilitasi sosial (Pasal 1 ayat (8))

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses gabungan kegiatan pemulihan, fisik, mental dan sosial, sehingga mantan pecandu dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa tujuan rehabilitasi adalah juga tujuan dari pada pembinaan. Hal ini dapat dipertegas bahwa yang

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

menjadi pedoman di Lapas-Lapas lain juga sama pedoman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang UUP dan Peraturan-peraturan yang lain. Arti penting diperlukannya terapi dan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan di sebabkan oleh:⁶⁵

- a. Dampak negatif narkoba dalam jangka panjang.
- b. Peningkatan angka kematian rata-rata akibat penyakit penyerta sebagai dampak buruk penyalahgunaan narkoba seperti TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.
- c. Mengurangi penularan penyakit TB, HIV-AIDS dan Hepatitis.

2. Dasar Hukum Rehabilitasi

Dalam pelaksanaan rehabilitasi terdapat beberapa dasar hukum yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

⁶⁵ Adi Sujatno, 2008, *Pencerahan Dibalik Penjara Dari Sangkar Menuju Sanggar Menuju Manusia Mandiri, Teraju*, Jakarta, hlm. 85.

e. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi.

Dasar hukum seseorang dapat diberikan pemulihan dan pengobatan akibat penyalahgunaan narkotika yaitu Pasal 1 angka 23 KUHAP yaitu:

Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain itu didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur hal-hal mengenai rehabilitasi yang berupa:

Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial:

(16) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

(17) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 54 merumuskan bahwa:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 merumuskan bahwa :

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

(1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

(1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 103 merumuskan mengenai kewenangan hakim dalam memerintahkan seseorang mendapatkan rehabilitasi, adapun bunyi dari pasal tersebut yaitu:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika

- Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Pasal 127 merumuskan mengenai setiap korban penyalahgunaan narkotika golongan I, II, III wajib menjalani rehabilitasi.

Kemudian dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 merumuskan mengenai tata cara pengajuan permohonan rehabilitasi narkotika yaitu:

- a. Pecandu Narkotika
 - (1). Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - (2). Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi adalah Peraturan BNN 11/2014.
 - (1). Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.
 - (2). Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

Dasar hukum terbaru mengenai rehabilitasi diatur di dalam Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi. Peraturan ini memiliki ruang lingkup meliputi prapenuntutan, penuntutan, pengawasan, pelatihan, dan pembiayaan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa. Subtansi mengenai pedoman ini telah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya.

E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶⁶

Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang

⁶⁶ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

dituangkan dalam kaidah-kaidah yang tegas dan ciri-ciri tingkah laku sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir. Menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai.⁶⁷ Penegakan hukum pidana adalah penerapan khusus hukum pidana kepada aparat kepolisian. Penegakan hukum dengan demikian merupakan sistem yang melibatkan penyelarasan nilai dengan aturan dan moralitas manusia yang sejati. Aturan-aturan ini dapat berupa pedoman seperti standar perilaku atau perilaku yang dianggap tepat atau perlu. Etika atau etos kerja bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan memelihara perdamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁶⁸

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

⁶⁷ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

⁶⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang dapat mempengaruhi upaya penegakan hukum. Faktor tersebut yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya.⁶⁹

1. Faktor Hukum

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.⁷⁰ Hukum memiliki banyak prinsip yang dirancang untuk membuat hukum bekerja secara positif. Artinya, agar Hukum secara efektif mencapai tujuannya dalam kehidupan masyarakat.⁷¹ Hukum merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pihak yang berwenang yang mana sifat dari hukum itu sendiri memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Hukum yang terdapat di masyarakat haruslah menjadi aturan yang dapat diikuti dengan baik oleh masyarakat, sehingga pelaksanaannya dapat menjadi efektif.

Sumber hukum itu sendiri berasal dari dua sumber yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil, segi hukum materiil ialah sumber

⁶⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

⁷⁰ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika., Jakarta, 2004, hlm. 13.

⁷¹ Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali, Jakarta, hlm. 202.

hukum yang hukum diambil dan menjadi faktor yang menentukan materi hukum tersebut, seperti perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan, politik hukum dari pemerintah. Sedangkan sumber hukum formil ialah tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum, seperti Undang-Undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, pendapat sarjana hukum:⁷²

- a. Undang-Undang yaitu peraturan yang berasal dari negara dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, dilaksanakan serta dipelihara oleh pemerintah;
- b. Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang secara terus menerus dilakukan sehingga menjadi kebiasaan. Apabila kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat dan dilakukan secara menerus, maka apabila terdapat seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan terhadap kebiasaan itu, maka masyarakat akan merasa telah terjadi pelanggaran. Dari hal tersebut secara tidak langsung lahir kebiasaan hukum yang dipandang dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Keputusan-keputusan hakim merupakan putusan-putusan hakim yang telah ada sebelumnya sehingga putusan tersebut diikuti oleh hakim masa kini untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;
- d. Traktat ialah kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal-hal yang diperjanjikan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut menjadi hukum bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut;
- e. Pendapat sarjana ialah pernyataan yang dibuat oleh ahli hukum yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh terhadap terhadap suatu hal mengenai hukum. Pendapat sarjana tersebut kerap menjadi dasar bagi hakim atau profesi hukum lain untuk mengambil keputusan bahkan dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya.

⁷²*Ibid.*,

Undang-undang yang telah disahkan memiliki tugas untuk membantu masyarakat memenuhi peran hukum, seperti mengeluarkan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan konflik, dan sebagainya. Secara umum, fungsi hukum dapat dibagi menjadi tiga fase, yaitu:⁷³

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan sifat hukum, yang memberikan pedoman dan petunjuk tentang bagaimana Anda harus berperilaku dalam masyarakat. Aturannya menunjukkan apa yang baik dan apa yang buruk.
2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial internal dan eksternal. Hukum menurut kodratnya dan kodratnya yang lain mempunyai kekuatan mengikat lahir dan batin.
3. Peran hukum sebagai sarana pendorong pembangunan. Salah satu kekuatan hukum yang mengikat dan persuasif juga dapat disalahgunakan atau disalahgunakan untuk memajukan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat penguasa untuk menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih maju.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor manusia (aparatus) menjadi faktor penting dalam melakukan penegakan hukum. Berhasil atau tidaknya proses penyelesaian kasus tergantung pada orang yang menjalankannya. Aparatus penegak hukum yang melaksanakan tugasnya dengan komitmen yang tinggi, rasa dedikasi yang tinggi dan adanya kemampuan profesional yang memadai, akan semakin menunjang keberhasilan pelaksanaan tugasnya.⁷⁴

⁷³Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154.

⁷⁴ Alfitra, *Loc.cit*, hlm. 16.

Baharudin Lopa (kemudian) meyakini jelas akan menjadi kendala jika aparat penegak hukum tidak mengikuti ketentuan yang mengatur batas-batas tugas dan wewenang serta tidak mampu memaknai dan menggunakan peraturan hukum sebagai tugas utama. Dengan demikian penegakan hukum akan gagal.⁷⁵

Kesalahan penyidikan berkas pada tahap pertama (penuntutan), ketidaktepatan dalam melakukan proses pidana, perbedaan pandangan hukum antara hakim dan jaksa serta ketidaktepatan penyidik dalam melakukan penyidikan berdampak merugikan, begitu juga dalam melakukan penuntutan atau menjatuhkan putusan.⁷⁶

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum tentunya lebih berhasil dengan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya aparat penegak hukum. Di sisi lain, minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas, tentu hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Minimnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti kertas kantor yang sangat sedikit, transportasi, komunikasi, sedikit keuntungan bagi pejabat, dan lain-lain, mempengaruhi pelaksanaan tugas.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 3, hlm. 200.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara.⁷⁸

Penampilan perusahaan dapat dibagi menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan dinamis, sedangkan kedua, masyarakat yang terorganisir dan reflektif. Perusahaan dengan standar yang kuat dianggap lebih kreatif dalam berpikir dan berperilaku selama terorganisir. Perusahaan memiliki formula, pola pikir, dan banyak perencanaan yang matang.⁷⁹

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketentraman sosial. Bahwa dari sudut masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan. Masyarakat di Indonesia khususnya memiliki pandangan tertentu terhadap hukum.

Dalam banyak pemaknaan yang diberikan oleh undang-undang, terdapat kecenderungan besar dalam masyarakat untuk menafsirkan undang-undang dan bahkan mengakuinya dengan pejabat (dalam hal ini lembaga penegak hukum sebagai individu). Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum selalu berkaitan dengan perilaku penegak

⁷⁸ Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 25- 28.

⁷⁹ Alvin S Johnson, 2004, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 194.

hukum, yang menurutnya merupakan cerminan hukum sebagai suatu struktur dan proses.⁸⁰

5. Faktor Budaya

Budaya memiliki fungsi yang sangat besar bagi pelaksanaan menjaga pelaksanaan peraturan, yaitu untuk mengatur agar masing-masing pihak dapat mengerti bagaimana sebaiknya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya atas orang lain dengan berdasarkan atas kebiasaan sebelumnya atau telah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi.⁸¹

Masyarakat mempunyai kebutuhan dalam bidang materiil dan spritual. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut masyarakat membentuk suatu budaya, namun karena kemampuan manusia yang terbatas maka kebudayaan masyarakat tersebut menjadi terbatas pula sehingga terbatas pula pemenuhan kebutuhannya. Sehingga dari hal tersebut kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia.⁸²

⁸⁰ Alfitra, Op.cit, hlm. 17.

⁸¹ K.M. Masinambow, 2003, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

⁸² Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 178.

Sifat hakikat kebudayaan yaitu:⁸³

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia;
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan;
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 182.